



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

**No.555, 2014**

**BASARNAS. Standar Biaya. Operasi SAR.  
Penyelenggaraan.**

**PERATURAN KEPALA BADAN SAR NASIONAL  
NOMOR PK. 13 TAHUN 2014  
TENTANG  
STANDAR BIAYA DALAM PENYELENGGARAAN OPERASI SAR  
TAHUN ANGGARAN 2014**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA BADAN SAR NASIONAL,**

**Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 55 Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor PK.05 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyelenggaraan Operasi SAR, perlu mengatur Standar Biaya Dalam Penyelenggaraan Operasi SAR dengan Peraturan Kepala Badan SAR Nasional;**

**Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);**

**2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);**

**3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2006 tentang Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4658);**

4. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2007 tentang Badan SAR Nasional;
5. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004;
6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 72/PMK.02/2013 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 52/PMK.02/2014;
7. Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor PK. 05 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyelenggaraan Operasi SAR;
8. Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor PER.KBSN-01/2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan SAR Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor PK. 18 Tahun 2012;

**Memperhatikan :** Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun 2014 Nomor: 107.01.1.414370/2014 tanggal 5 Desember 2013;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :** PERATURAN KEPALA BADAN SAR NASIONAL TENTANG STANDAR BIAYA DALAM PENYELENGGARAAN OPERASI SAR TAHUN ANGGARAN 2014.

**Pasal 1**

Standar biaya penyelenggaraan operasi SAR Tahun Anggaran 2014 merupakan satuan biaya yang ditetapkan dalam penyelenggaraan operasi SAR Tahun 2014.

**Pasal 2**

Standar biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 digunakan sebagai pedoman dalam pemberian satuan biaya bagi petugas SAR dalam penyelenggaraan operasi SAR di lingkungan Basarnas pada Tahun Anggaran 2014.

**Pasal 3**

Petugas SAR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:

- a. SAR *Coordinator (SC)*;

- b. Asisten SAR Coordinator yang dibantu oleh Staf Asisten SAR Coordinator;
- c. SAR Mission Coordinator (SMC);
- d. Staf SAR Mission Coordinator;
- e. On Scene Coordinator (OSC);
- f. SAR Unit (SRU);

#### Pasal 4

SAR Unit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f terdiri atas:

- a. Rescuer;
- b. Perwira Kapal;
- c. Anak buah kapal (Gol III);
- d. Anak buah kapal (Gol II);
- e. Crew pesawat.

#### Pasal 5

Lokasi penyelenggaraan operasi SAR terdiri atas:

- a. dalam kota;
- b. luar kota;
- c. luar negeri.

#### Pasal 6

- 1) Satuan biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 untuk petugas SAR dalam penyelenggaraan operasi SAR dilaksanakan di dalam kota menggunakan *indeks* uang makan, uang lembur, *snack*, dan penambah daya tahan tubuh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Satuan biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 untuk petugas SAR dalam penyelenggaraan operasi SAR dilaksanakan di luar kota menggunakan *indeks* uang harian perjalanan dinas luar kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3) Satuan biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 untuk petugas SAR dalam penyelenggaraan operasi SAR di luar negeri menggunakan *indeks* biaya perjalanan dinas luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 7

Satuan biaya penyelenggaraan operasi SAR meliputi komponen:

- a. uang makan;

- b. uang makan lembur;
- c. uang lembur;
- d. penambah daya tahan tubuh;
- e. *snack*;
- f. uang harian dan biaya perjalanan dinas (luar kota);
- g. biaya perjalanan dinas (luar negeri).

**Pasal 8**

Besaran satuan biaya penyelenggaraan operasi SAR secara lengkap sebagaimana tercantum pada lampiran Peraturan ini.

**Pasal 9**

Biaya penyelenggaraan operasi SAR diberikan berdasarkan pangkat/golongan petugas SAR yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 10**

Besaran satuan biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 berpedoman pada Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2014 yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia.

**Pasal 11**

Deputi Bidang Operasi SAR melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan ini.

**Pasal 12**

Dalam hal penggantian biaya operasi SAR kepada Instansi/ Organisasi Potensi SAR, Badan SAR Nasional hanya mengganti biaya bahan bakar minyak dan permakanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 13**

Peraturan ini berlaku selama 1 (satu) Tahun Anggaran 2014.

**Pasal 14**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut sejak tanggal 2 Januari 2014.

**Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Badan SAR Nasional ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.**

**Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 24 April 2014  
KEPALA BADAN SAR NASIONAL,**

**FHB. SOELISTYO**

**Diundangkan di Jakarta  
Pada tanggal 24 April 2014  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,**

**AMIR SYAMSUDIN**

STANDAR KAYA PESTESISGABAH OPERASI SAR TERHADAP KUSIRAN DAN BENCANA PADA HARI LEROR TAHUN ANGGARAN 2014

No	Jabatan Dalam Operasi SAR	Lokasi Operasi	Komposisi Biaya	Satuan	Biaya (Rp)	Jumlah (Rp)		
1.	SAR COORDINATOR (SC) A. Golongan IV	Dalam Kota	Gang Makan	-	OH	24.000	24.000	
			Gang Makan Lembar	-	OH	24.000	24.000	
Gang Lembar	24		CA	23.000	468.000			
Pemasukan Daya Tabung Tabung	-		OH	13.000	13.000			
Snack	-		OH	15.000	15.000			
			<b>TOTAL</b>			<b>567.000</b>		
		Luar Kota	Gang Harian Perjalanan Dinas	-	OH	bersuikan		
2.	ASISTEN SAR COORDINATOR A. Golongan IV	Dalam Kota	Gang Makan	-	OH	24.000	24.000	
			Gang Makan Lembar	-	OH	23.000	23.000	
Gang Lembar	24		CA	13.000	456.000			
Pemasukan Daya Tabung Tabung	-		OH	13.000	13.000			
Snack	-		OH	15.000	15.000			
			<b>TOTAL</b>			<b>543.000</b>		
		Luar Kota	Gang Harian Perjalanan Dinas	-	OH	bersuikan		
3.	STAF ASISTEN SAR COORDINATOR A. Golongan IV	Dalam Kota	Gang Makan	-	OH	23.000	23.000	
			Gang Makan Lembar	-	OH	23.000	23.000	
			Gang Lembar	24	CA	13.000	482.000	
			Pemasukan Daya Tabung Tabung	-	OH	13.000	13.000	
	Snack		-	OH	15.000	15.000		
				<b>TOTAL</b>			<b>519.000</b>	
			Luar Kota	Gang Harian Perjalanan Dinas	-	OH	bersuikan	
	B. Golongan III	Dalam Kota	Gang Makan	-	OH	27.000	27.000	
			Gang Makan Lembar	-	OH	27.000	27.000	
			Gang Lembar	24	CA	15.000	360.000	
			Pemasukan Daya Tabung Tabung	-	OH	13.000	13.000	
	Snack		-	OH	15.000	15.000		
			<b>TOTAL</b>			<b>443.000</b>		
		Luar Kota	Gang Harian Perjalanan Dinas	-	OH	bersuikan		
C. Golongan II	Dalam Kota	Gang Makan	-	OH	25.000	25.000		
		Gang Makan Lembar	-	OH	25.000	25.000		
		Gang Lembar	24	CA	13.000	312.000		
		Pemasukan Daya Tabung Tabung	-	OH	13.000	13.000		
Snack		-	OH	15.000	15.000			
			<b>TOTAL</b>			<b>391.000</b>		
		Luar Kota	Gang Harian Perjalanan Dinas	-	OH	bersuikan		
4.	SAR MISSION COORDINATOR (SMC) A. Golongan IV	Dalam Kota	Gang Makan	-	OH	24.000	24.000	
			Gang Makan Lembar	-	OH	24.000	24.000	
			Gang Lembar	24	CA	17.000	408.000	
			Pemasukan Daya Tabung Tabung	-	OH	13.000	13.000	
	Snack		-	OH	15.000	15.000		
				<b>TOTAL</b>			<b>496.000</b>	
			Luar Kota	Gang Harian Perjalanan Dinas	-	OH	bersuikan	
	B. Golongan III	Dalam Kota	Gang Makan	-	OH	27.000	27.000	
			Gang Makan Lembar	-	OH	27.000	27.000	
			Gang Lembar	24	CA	15.000	360.000	
			Pemasukan Daya Tabung Tabung	-	OH	13.000	13.000	
	Snack		-	OH	15.000	15.000		
			<b>TOTAL</b>			<b>443.000</b>		
		Luar Kota	Gang Harian Perjalanan Dinas	-	OH	bersuikan		
5.	STAF SAR MISSION COORDINATOR A. Golongan IV	Dalam Kota	Gang Makan	-	OH	23.000	23.000	
			Gang Makan Lembar	-	OH	24.000	24.000	
			Gang Lembar	24	CA	17.000	408.000	
			Pemasukan Daya Tabung Tabung	-	OH	13.000	13.000	
	Snack		-	OH	15.000	15.000		
				<b>TOTAL</b>			<b>495.000</b>	
			Luar Kota	Gang Harian Perjalanan Dinas	-	OH	bersuikan	
	B. Golongan III	Dalam Kota	Gang Makan	-	OH	27.000	27.000	
			Gang Makan Lembar	-	OH	27.000	27.000	
			Gang Lembar	24	CA	15.000	360.000	
			Pemasukan Daya Tabung Tabung	-	OH	13.000	13.000	
	Snack		-	OH	15.000	15.000		
			<b>TOTAL</b>			<b>443.000</b>		
		Luar Kota	Gang Harian Perjalanan Dinas	-	OH	bersuikan		
C. Golongan II	Dalam Kota	Gang Makan	-	OH	25.000	25.000		
		Gang Makan Lembar	-	OH	25.000	25.000		
		Gang Lembar	24	CA	13.000	312.000		
		Pemasukan Daya Tabung Tabung	-	OH	13.000	13.000		
Snack		-	OH	15.000	15.000			
			<b>TOTAL</b>			<b>391.000</b>		
		Luar Kota	Gang Harian Perjalanan Dinas	-	OH	bersuikan		
6.	OH SCENE COORDINATOR (OSC) A. Golongan IV	Dalam Kota	Gang Makan	-	OH	24.000	24.000	
			Gang Makan Lembar	-	OH	24.000	24.000	
			Gang Lembar	24	CA	15.000	384.000	
			Pemasukan Daya Tabung Tabung	-	OH	13.000	13.000	
	Snack		-	OH	15.000	15.000		
				<b>TOTAL</b>			<b>471.000</b>	
			Luar Kota	Gang Harian Perjalanan Dinas	-	OH	bersuikan	
	B. Golongan III	Dalam Kota	Gang Makan	-	OH	27.000	27.000	
Gang Makan Lembar			-	OH	27.000	27.000		
Gang Lembar			-	OH	-	-		
Pemasukan Daya Tabung Tabung			-	OH	-	-		
Snack	-		OH	-	-			

No	Jabatan Dalam Operasi SAR	Lokasi Operasi	Komponen Biaya	Satuan		Biaya (Rp)	Jumlah (Rp)
C. Golongan II	Luar Kota		Uang Lembur	24	OK	15.000	360.000
			Penambah Daya Tahan Tabak Snack	1	OH	13.000	13.000
				1	OH	16.000	16.000
		<b>TOTAL</b>					<b>448.000</b>
	Dalam Kota		Uang Harian Perjalanan Dinas	1	OH	disequalkan	
			Uang Makan	1	OH	25.000	25.000
			Uang Makan Lembur	1	OH	25.000	25.000
			Uang Lembur	24	OK	13.000	312.000
			Penambah Daya Tahan Tabak Snack	1	OH	13.000	13.000
		1	OH	16.000	16.000		
	<b>TOTAL</b>					<b>391.000</b>	
Luar Kota		Uang Harian Perjalanan Dinas	1	OH	disequalkan		
7. Rescuer	A. Golongan III	Dalam Kota	Uang Makan	1	OH	26.000	26.000
			Uang Makan Lembur	1	OH	26.000	26.000
			Uang Lembur	24	OK	15.000	360.000
			Penambah Daya Tahan Tabak Snack	1	OH	13.000	13.000
				1	OH	16.000	16.000
			<b>TOTAL</b>				<b>441.000</b>
Luar Kota		Uang Harian Perjalanan Dinas	1	OH	disequalkan		
		Uang Makan	1	OH	25.000	25.000	
		Uang Makan Lembur	1	OH	25.000	25.000	
		Uang Lembur	24	OK	13.000	312.000	
		Penambah Daya Tahan Tabak Snack	1	OH	13.000	13.000	
	1	OH	16.000	16.000			
	<b>TOTAL</b>					<b>391.000</b>	
Luar Kota		Uang Harian Perjalanan Dinas	1	OH	disequalkan		
8. Perwira Kapal	A. Golongan III	Dalam Kota	Uang Makan	1	OH	27.000	27.000
			Uang Makan Lembur	1	OH	27.000	27.000
			Uang Lembur	24	OK	15.000	360.000
			Penambah Daya Tahan Tabak Snack	1	OH	13.000	13.000
				1	OH	16.000	16.000
			<b>TOTAL</b>				<b>443.000</b>
Luar Kota		Uang Harian Perjalanan Dinas	1	OH	disequalkan		
9. Anak Buah Kapal	A. Golongan II	Dalam Kota	Uang Makan	1	OH	25.000	25.000
			Uang Makan Lembur	1	OH	25.000	25.000
			Uang Lembur	24	OK	13.000	312.000
			Penambah Daya Tahan Tabak Snack	1	OH	13.000	13.000
				1	OH	16.000	16.000
			<b>TOTAL</b>				<b>391.000</b>
Luar Kota		Uang Harian Perjalanan Dinas	1	OH	disequalkan		
10. Crew Pesawat	A. Golongan IV	Dalam Kota	Uang Makan	1	OH	29.000	29.000
			Uang Makan Lembur	1	OH	29.000	29.000
			Uang Lembur	24	OK	16.000	384.000
			Penambah Daya Tahan Tabak Snack	1	OH	13.000	13.000
				1	OH	16.000	16.000
			<b>TOTAL</b>				<b>471.000</b>
Luar Kota		Uang Harian Perjalanan Dinas	1	OH	disequalkan		
		Uang Makan	1	OH	27.000	27.000	
		Uang Makan Lembur	1	OH	27.000	27.000	
		Uang Lembur	24	OK	15.000	360.000	
		Penambah Daya Tahan Tabak Snack	1	OH	13.000	13.000	
	1	OH	16.000	16.000			
	<b>TOTAL</b>					<b>443.000</b>	
Luar Kota		Uang Harian Perjalanan Dinas	1	OH	disequalkan		
		Uang Makan	1	OH	25.000	25.000	
		Uang Makan Lembur	1	OH	25.000	25.000	
		Uang Lembur	24	OK	13.000	312.000	
		Penambah Daya Tahan Tabak Snack	1	OH	13.000	13.000	
	1	OH	16.000	16.000			
	<b>TOTAL</b>					<b>391.000</b>	
Luar Kota		Uang Harian Perjalanan Dinas	1	OH	disequalkan		

REPLA DADAN SAR NASIONAL,

P.L.B. SOLISTYO